



PUTUSAN

Nomor 1050/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Maret 1998, umur 26 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 30 Januari 1993, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1050/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1050/Pdt.G/2024/PA.JP



pada Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 21 Agustus 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orangtua Penggugat di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 .XXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 2017;

3.2 .XXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 09 Mei 2022;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran serta perselisihan terus menerus, yang disebabkan oleh :

4.1 .Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 15.000 s/d Rp. 30.000 setiap harinya;

4.2 .Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti "tolol, anjing" dan lain sebagainya;

4.3 .Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan Tergugat sering melempar *handphone* milik Penggugat hingga hancur. Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti menampar wajah hingga pelipis mata Penggugat terluka;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1050/Pdt.G/2024/PA.JP



Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1050/Pdt.G/2024/PA.JP



Rechtsvordering (Rv), untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1050/Pdt.G/2024/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Haniah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurhayati, M.H** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Maryam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1050/Pdt.G/2024/PA.JP



Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati, M.H

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp.	10.000

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1050/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
<hr/>				
	Jumlah		Rp.	570.000

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.